



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor : PUT/23- K/PM I- 06/AD/X/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARNO
Pangkat, NRP : Koptu / 31930500060573
J a b a t a n : Ta Yanrad Kodim 1015/Sampit
K e s a t u a n : Kodim 1015 Sampit
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 29 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Diponegoro, Sampit,
Kalimantan Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1015/Spt selaku Ankum nomor : Skep/64/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 kemudian diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan waktu Penahanan ke-I dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor : Skep/07/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danrem 102/Pjg selaku Papera nomor : Skep/ 08/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2010 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : TAP/03/PM I- 06/AD/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VI/3 PIK Nomor : BP-05/A- 05/VI/2010 tanggal 9 Juni 2009 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERA Nomor : Skep/17/IX/2010 tanggal 23 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-20/K/AD/I- 06/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-20/K/AD/I- 06/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010. di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 (1) UU Nomor 35 tahun 2009, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan. dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer. Agar Terdakwa ditahan.

- Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Satu buah Handphone merk Nokia model 1202- 2, imei 351506/04/693480/9 code 0562308, CE 0434, warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kartu perdana As No. Sim
085249234666, No seri kartu 0030 0000 0062
0153.

Untuk semua barang
barang dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat- surat :

- Surat Keterangan hasil tes screening
narkoba atas urine a.n. Sarno pangkat
Koptu, NRP 31930500060573 dari Laboratorium
Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur, nomor 022/TU/LABKESDA/V/2010
tanggal 10 Mei 2010.

- Satu lembar Surat hasil pemeriksaan
barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan
Makanan Palangka Raya, Nomor :
PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni
2010.

- Tiga lembar Berita acara pengujian
Laboratorium dari balai Pengawas Obat dan
Makanan Palangka Raya ,nomor kode
sampel:149/N/B/PNPB-SIDIK/2010 tanggl 25
Juni 2010

- Satu lembar foto barang bukti Terdakwa.

Untuk semua surat-
surat tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

3) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa oleh karena pembelaan Penasehat
Hukum tersebut hanyalah merupakan permohonan
saja ,yang pada intinya, Penasehat hukum
momohon keringan hukuman saja sebagai
berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung
keluarga dengan tanggungan istri dan anak-anak
yang masih kecil.

- Bahwa Terdakwa dalam permasalahan ini
motivasi hanya ingin mencari tambahan bukan
sebagai mata pencaharian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada indikasi Terdakwa hanya sebagai tumbal dari suatu sindikat besar yang sampai saat ini masih tidak tersentuh hukum.

b. Bahwa disamping permohonan yang dibacakan oleh penasehat hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan yang diucapkan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mohon maaf atas kesalahan atas tindak pidana yang telah dilakukan

- Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI karena istrinya tidak bekerja, anaknya masih kecil dan masih butuh biaya, orang tuanya terkena bencana alam gunung merapi, dan ayahnya sedang operasi saluran kencing.

- Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun pelanggaran pidana apapun.

- Bahwa Terdakwa Sangat menyesali perbuatannya karena telah mencoreng nama baik satuan dan TNI AD umumnya.

3. Atas Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Penasehat Hukum tetap pada Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sekira pukul 19.00 Wib atau waktu waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Jend A.Yani, Sampit, di samping Rumah Jabatan Dandim 1015/Spt atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa terdakwa Koptu Sarno NRP 31930500060573 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Secata "A" Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru pada tahun 1993. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada bulan Pebruari 2010 di pindah tugaskan ke Kodim 1015/Spt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Kopral Satu.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 terdakwa melaksanakan piket di rumah kediaman Dandim 1015/Spt, sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat sms dari saksi I (Sdr. M. Zaldi Ilham alias Momos) yang isinya memesan 1 paket sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian saksi I datang menemui terdakwa dan menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib terdakwa mengirim sms kepada saksi II (Sdr Miskari Alias Imis) yang isinya memesan sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), setelah menerima sms dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi II langsung menelepon terdakwa dan menanyakan sabu-sabu yang terdakwa pesan tersebut "di antar kemana" dan dijawab oleh terdakwa "antar di depan kantor Koperasi Kredit Unian yang berada disamping Rumah Jabatan Dandim 1015/Spt", selanjutnya saksi II langsung mengantar dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.

d. Bahwa terdakwa dan saksi II melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan cara saksi II dan istrinya Sdri. Noormini (saksi III) duduk diatas jok sepeda motor, dan terdakwa berdiri di samping sepeda motor saksi II, kemudian saksi II menyerahkan sebungkus rokok Gudang garam Surya 16 dan sabu-sabu setelah sabu-sabu tersebut diterima kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi II setelah itu saksi II dan saksi III pergi meninggalkan terdakwa.

e. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu yang dipesannya dari saksi II, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I dan memberitahukan agar menemui terdakwa di depan kantor Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Unian untuk mengambil sabu-sabu pesanannya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi I datang menemui terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi I, setelah menerima sabu-sabu dari terdakwa tersebut saksi I pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa kembali melaksanakan piket di kediaman Dandim 1015/Spt.

f. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saat saksi I sedang mengonsumsi sabu-sabu di rumah Pak Darminto yang beralamat di Jalan Pelita Barat Sampit, tidak berapa lama kemudian datang pihak Kepolisian Resor Kotawaringin Timur melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi I dan mengamankan barang bukti berupa sisa sabu-sabu seberat 0,26 gram yang telah dikonsumsi oleh saksi I, dan dari pengakuan saksi I kepada anggota polisi sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Bang No (Koptu Sarno) yaitu terdakwa yang merupakan anggota TNI AD kesatuan Kodim 1015/Spt.

g. Bahwa mengingat terdakwa adalah anggota kesatuan Kodim 1015/Spt maka pihak Kepolisian Resor Kotawaringin Timur menginformasikan ke Pasi Ops Kodim 1015/Spt bahwa Koptu Sarno (terdakwa) terlibat kasus narkoba.

h. Bahwa kemudian Pasi Ops Kodim 1015/Spt melaporkan kepada Dandim 1015/Spt Letkol (Inf) Catur Gunanto bahwa Koprals Sarno (terdakwa) yang terlibat kasus Narkoba, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Dandim 1015/Spt memerintahkan saksi IV (Serma Tasrifinnoor) untuk mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan dinas dalam di Rumah Jabatan Dandim 1015/Spt tersebut bersama-sama dengan Serma Mulut.

i. Bahwa setelah sampai di Rumah Jabatan Dandim, saksi IV langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Makodim 1015/Spt di Jalan MT. Hariyono, kemudian oleh saksi IV dan Kasdim 1015/Spt menginterogasi terdakwa mengenai keterlibatan terdakwa dalam kasus transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Dan saat itu terdakwa mengaku telah membeli sabu-sabu dari saksi II seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa jual lagi kepada saksi I seharga Rp.420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapat keterangan dari terdakwa, besok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya terdakwa diserahkan ke Sub Denpom VI/3- 1 Sampit untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

j. Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah 2 kali menjadi perantara transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu. Yang pertama terdakwa menerima sabu-sabu dari saksi II selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Santi, dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah). Transaksi yang kedua dilakukan pada bulan Pebruari 2010, terdakwa menerima sabu-sabu dari Sdr. Yanto dan diserahkan kepada Sdri. Santi, dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

k. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Palangka Raya Nomor kode sample 149/N/B/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Drs. Lasimin, NIP 19600813 198102 1 001 selaku Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan Sdri. Nurfadilla, S.Si., Apt, NIP 19810611 200604 2 004 dan Sdri. Yani Ardiyanti, SF., Apt, NIP 19800106 200501 2 004 selaku penguji terhadap 1 bungkus plastik kecil milik saksi I (Sdr. M. Zaldi Ilham alias Momos) yang menunjukkan hasil bahwa barang tersebut terdeteksi mengandung Metamphetamina (Narkotika golongan I).

l. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang karena dalam hal ini terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa membenarkannya

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Adharayansi, S.H., M.H. dan Letnan Satu Chk Agung Riza Gunawan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 4 Juni 2010 dan Surat Perintah dari Danrem 102/Panjung Pancung Nomor : Sprin / 228 / VI / 2010 tanggal 3 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Tasrifinnoor
Pangkat/NRP : Serma /558960
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1015/Spt
Tempat/tanggal lahir : Pantai Hambawang, 06 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tidar No 39 Blok A Sampit Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terakwa sejak berdinis di Kompi "A" sampit dan sampai sekarang namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa saksi Tasrifinnoor pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib mendapat SMS dari Dandim1015/Spt Letkol Inf. Catur Gunanto yang isinya "Kopral Sarno terlibat kasus Narkoba" yang saat itu Dandim mendapat informasi dari Pasi Ops Kodim 1015/Spt lalu memerintahkan saksi dan serma Mulut untuk mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas di rumah jabatan Dandim.
3. Bahwa kemudian Saksi Tasrifinnoor membawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Ma Kodim 1015/Spt di Jln.MT Haryono, dan di sana sudah menunggu Kadim 1015/Spt selanjutnya dilakukan interview/ tanya jawab pada Terdakwa namun tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan baru keesokan harinya baru dilakukan pemeriksaan oleh unit intel dan di buatkan BAP.

4. Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah melakukan transaksi jual beli Narkoba dengan warga sipil bernama saksi Miskari (Sdr.Imis) dan dijual lagi kepada orang sipil yaitu saksi M. Zaldi.

5. Bahwa menurut Saksi Tasrifinnoor dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut sebanyak satu paket yang dibeli Terdakwa seharga Rp 400.000,- dan di jual seharga Rp 420.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil di persidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan undang-undang untuk itu keterangannya telah dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di bawah sumpah sebagai berikut.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Muhammad Zaldi Ilham
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 06 Januari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. S. Parman ,Gg Pinus No 19, Sampit Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi M. Zaldi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih bekerja sebagai satpam di Pigmy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel sekitar bulan Januari 2010 namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa saksi M. Zaldi sekira pukul 21.00Wib hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 memesan barang shabu shabu pada Terdakwa dengan cara melalui telpon Hpnya ,dan sekira sepuluh menit kemudian Saksi M. Zaldi menelpon lagi Terdakwa dan menanyakan barang tersebut yaitu shabu shabu yang dijawab oleh Terdakwa ,”ya kamu kesini sekarang “
3. Bahwa pada malam itu juga sekira pukul 21.15 Wib dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat pertemuan yang dijanjikan oleh Terdakwa setelah sampai yaitu di jalan Jendral A.Yani depan kantor perkreditan Unit Sampit ternyata Terdakwa sudah ada dan menunggu di pinggir jalan Jedral A.Yani ,kemudian Saksi M. Zaldi langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu), dan Terdakwa langsung mengasihkan barang sabu- sabu yang dipesannya sebanyak satu paket yang dibungkus dengan plastik bening kecil untuk beratnya saksi tidak tahu. kemudian Terdakwa ada ngomong sebentar katanya,karena saya takut,selanjutnya Saksi M. Zaldi pamitan untuk pergi dulu sementara meninggalkan tempat tersebut.
4. Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu ,terdakwa menggunakan pakaian celana dinas militer loreng ,sepatu hitam dinas militer, memakai topi dinas dan memakai jaket warna hitam biasa,bukan jaket dinas militer.
5. Bahwa kemudian pada kira- kira pukul 21.30.Wib hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldi digerebek dan ditangkap oleh polisi polres Kotim di jalan Pelita Barat sampit saat dirumah Pak Darminto.

6. Bahwa Barang sabu-sabu tersebut saat dirampas oleh Polisi sudah digunakan oleh Saksi M. Zaldi sebagian dan sisanya sekira 0,26 Gram disita dan dijadikan barang bukti pihak Polres Kotim.
7. Bahwa saksi M. Zaldi mengetahui kalau pesan sabu sabu bisa didapat dari Terdakwa dan mendapatkan nomor telpon Terdakwa dari adiknya yaitu yang bernama Santi ,karena menurut saksi M. Zaldi biasanya kalau orang-orang yang sering ketempat hiburan malam pasti mengetahui peredaran barang sabu sabu tersebut
8. Bahwa saksi M. Zaldi tidak pernah membeli sabu sabu dari orang lain selain kecuali hanya dari Terdakwa dan itupun hanya dari Terdakwa dan baru sekali itu saja, dan barang itu hanya untuk digunakan/dipakai oleh saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Miskari alias Imis
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Kalteng, 04 juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln.Trans Km 08 Jln. HM. Arsyad , Sampit, Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah tiga tahunan sejak saat terdakwa bertugas di Kipan "C" sampit ,saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal sepak bola.namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada malam senin atau hari minggu malam tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Saksi Miskari di SMS Terdakwa yang isinya "tolong carikan yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), aku di piketan".
3. Bahwa kemudian saksi Miskari setelah itu menelpon Terdakwa yang isinya "antar didepan rujab bupati, dan tidak lama kemudian barang sabu sabu sebanyak satu paket berbentuk kristal dibungkus plastik bening tersebut saksi Miskari antar dan diserahkan kepada Terdakwa dan saksi menerima uang sebesar Rp.400.000,- di depan kantor koperasi Kredit Union samping rumah jabatan Dandim 1015/ Spt. Jln. A.Yani sampit.
4. Bahwa pada saat terjadi transaksi dengan terdakwa sekira pukul 20.00 Wib malam itu juga dengan posisi saksi Miskari duduk diatas jok sepeda motor depan ,dibelakang ada istri saksi yang bernama Saksi Noormini sedangkan Terdakwa berdiri disamping sepeda motor ,lalu saksi Miskari menyerahkan sebungkus rokok Surya 16 dan sabu- sabu dengan tangan kiri dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menyerahkan uang dengan tangan kanan, saksi Miskari menerima uang dengan tangan kirinya selanjutnya uang tersebut dimasukkan dalam saku baju depan saksi Miskari.
5. Bahwa saksi Miskari selama ini bertransaksi dengan Terdakwa sudah sebayak 2(dua) kali saja yang pertama 5 (lima) bulan yang lalu jenis sabu sabu di jln.Cilik riwut Km 3 sampit tanggal dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya lupa tahun 2010 dan yang kedua hari minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 19.30 Wib.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Noormini Binti Ibrahim
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat/tanggal lahir : Sampit 19 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Trans Km 08 ,
Jl. HM Arsyad Sampit,
Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Noormini kenal dengan Terdakwa ,namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib bersama saksi Miskari berangkat menuju ke rumah mertuanya du jalan warna agung ,tetapi sebelum sampai saksi Miskari disuruh beli sebungkus rokok Surya 16 di warung Jl. HM Arsyad depan sekolah SPMA sesampainya di rumah mertua Saksi Noormini masuk kamar untuk mengambil kipas angin dan saksi Miskari (suaminya) keluar tetapi Saksi Noormini tidak mengetahui kemana perginya saksi Miskari.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Noormini diajak pulang oleh saksi Miskari,lalu berangkat naik motor tetapi ternyata tidak langsung pulang dan sepeda motor belok ke jalan A.Yani, lalu Saksi Noormini bertanya kepada Terdakwa "Kenapa pak gak langsung pulang " di jawab "sebentar" ,selanjutnya Saksi Miskari menanyakan "mana rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadi ,kemudian saksi Noormini menyerahkan sebungkus rokok Surya 16.

4. Bahwa setelah perjalanan sampai didepan kantor koperasi Kredit Union samping rumah Dandim sepeda motor berhenti dan mesinnya dimatikan ,lalu datang seorang berpakaian dinas loreng /Terdakwa menghampiri Saksi Miskari dan Saksi Noormini,yang saat itu sedang posisi diatas motor dan Terdakwa disamping sepeda motor selanjutnya saksi Miskari menyerahkan sebungkus rokok yang tadi saksi Noormini beli kepada Terdakwa setelah itu pulang
5. Bahwa saat itu saksi Noormini tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima saksi Miskari dari Terdakwa karena tidak diberikan kepada saksi Noormini, tapi langsung dimasukkan kedalam saku bajunya saksi Miskari sendiri. Dan saksi tidak mengetahui barang lain yang diserahkan saksi Miskari kepada terdakwa kecuali hanya sebungkus rokok Surya 16 saja.
6. Bahwa saksi Noormini mengetahui kalau dulu Saksi Miskari adalah penjual narkoba sehingga pernah saksi Noormini sampai minta bercerai dengan saksi Miskari waktu itu sampai pisah ranjang sekitar dua bulan yang lalu Saksi Miskari berjanji untuk tidak menjual Narkoba lagi sehingga saksi Noormini mau rujuk kembali.
7. Bahwa memang suaminya (saksi Miskari) pernah ditangkap aparat kepolisian karena melakukan jual beli Narkoba dan pernah dihukum sepuluh bulan penjara.pada tahun 2007.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa
menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa
terdakwa
Koptu
Sarno NRP
3193050006
0573 masuk
menjadi
anggota
TNI AD
melalui
pendidikan
Secata di
Secata "A"
Gunung
Kupang
Rindam
VI/Tpr
Banjarbaru
pada tahun
1993.
Setelah
lulus
dilantik
dengan
pangkat
Prajurit
Dua,
ditugaskan
di Yonif
631/Atg
dan pada
bulan
Pebruari
2010 di
pindah
tugaskan
ke Kodim
1015/Spt
sampai
saat
melakukan
perbuatan
yang
menjadi
perkara
ini,
dengan
pangkat
Kopral
Satu.

2. Bahwa
Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari
Minggu
tanggal 9
Mei 2010
sekira
pukul
19.00 Wib
pada saat
sedang
melaksanak
an piket
dirumah
Dandim
1015/Spt
ada
seorang
yang
mengirim
SMS lewat
Hpnya yang
intinya
memesan
1(satu)
paket
narkotika
jenis
sabu- sabu
seharga
Rp.400.000
, - ,
setelah
Terdakwa
menanyakan
dengan
siapa
kemudian
dibalas
bahwa yang
memesan
adalah
Saksi M.
Zaldi
Alias
Momos.

3. Bahwa
kemudian
tidak
berapa
lama saksi
M. Zaldi
datang
menemui
Terdakwa
dan
menitipkan
uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar
Rp.400.000
, - untuk
dibelian
barang
tersebut ,
selanjutny
a Terdakwa
menghubung
i Saksi
Miskari
Alias Imis
dengan
cara
menghubung
i lewat HP
dengan
nomor As
0852497457
58 lalu
memesan
dan
menanyakan
"Kamu lagi
dimana ? ,
Ada yang
mau pesan
barang nih
! Kemudian
dijawab Ya
ada' .

4. Bahwa
sekira
pukul
20.25 Wib
saksi
Miskari
datang
menemui
Terdakwa
di kantor
Kredit
Union
dengan
membawa
pesanan 1
(satu)
paket sabu
sabu
berbentuk
kristal
putih yang
dimasukkan
dalam
plastik
berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih
bening
lalu
diserahkan
kepada
Terdakwa
dan
Terdakwa
menyerahkan
uang
sebesar
Rp.400.000
,- kepada
saksi
Miskari.

5. Bahwa
kemudian
Terdakwa
menyuruh
saksi M.
Zaldi
datang ke
depan
kantor
Kredit
Union
setelah
Saksi M.
Zaldi
datang
sabu- sabu
oleh
terdakwa
diserahkan
kepada
saksi M.
Zaldi yang
diselipkan
kedalam
bungkus
rokok
Surya
16
,selanjutn
ya
Terdakwa
menerima
jasa/upah
sebesar
Rp.20.000,
- dari
saksi M.
Zaldi.
dan masing
masing
pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan
untuk
Terdakwa
kembali
melaksanak
an piket.

6. Bahwa saat
transaksi
pada hari
minggu
tanggal 9
Mei 2010
tersebut
ada orang
yang
melihat
yaitu
saksi
Noormini
duduk
berbongceng
an dengan
saksi
Miskari
diatas
sepeda
motor.

7. Bahwa
Terdakwa
mengakui
menjadi
perantara
penjualan
sabu sabu
sejak
bulan
januari
2010, dan
sudah 3
(tiga)
kali
melakukann
ya. Yang
pertama
diserahkan
pada
sdr. Santi
dan dapat
imbalan
Rp.25.000,
- yang
kedua pada
bulan
februari
dipesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari
sdr.Yanto
dan
diserahkan
pada
sdr.Santi
di jln
Baamang
sampit dan
Terdakwa
mendapat
imbalan
Rp.20.000,
- yang ke
tiga pada
hari
Minggu
tanggal 9
bulan Mei
2010
tersebut.

8. Bahwa
Terdakwa
tidak
mengetahui
dengan
pasti dari
mana
asalnya
barang
tersebut
diperoleh
Saksi
Miskari, dan
Terdakwa
tidak
pernah
mengkonsum
sinya .

9. Bahwa
Terdakwa
sebelumnya
sudah
pernah
mendapatka
n
pengarahan
dari
Komandan
Satuan
bahwa
anggota
TNI
dilarang
keras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat
Narkoba. dan
Terdakwa
juga
mengetahui
sanksi
yang akan
dijatuhkan
jika TNI
terlibat
dalam
narkoba.

10. bahwa
Terdakwa
melakukan
perbuatan
tersebut
dikarenakan
ingin
mencari
keuntungan
agar tidak
mengganggu
uang gaji
yaitu
untuk
membeli
minyak dan
rokok .

11. Bahwa
atas
kejadian
tersebut
terdakwa
merasa
bersalah
dan
menyesali
perbuatannya
dan
telah
membuat
malu
kesatuan
dan
keluarga
dan
apabila
diberi
kesempatan
untuk
berdinas
akan
memperbaiki
diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1) Barang-barang :

- Satu buah Handphone merk Nokia model 1202-2, imei 351506/04/693480/9 code 0562308, CE 0434, warna hitam.
- Satu buah kartu perdana As No. Sim 085249234666, No seri kartu 0030 0000 0062 0153.

2) Surat-surat :

- Surat Keterangan hasil tes screening narkoba atas urine a.n. Sarno pangkat Koptu, NRP 31930500060573 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor 022/TU/LABKESDA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. yang ditandatangani oleh Kalapkesda Kab.Kota Waringin Liza Damayanti NIP 140 345 749 dengan hasil Negatif.
- Satu lembar Surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Nomor PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni 2010. Terhadap satu bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih jenis sabu sabu yang disita dari Saksi M. Zaldi Ilham dengan hasil terdeteksi mengandung Metaphetamina (Narkotika Gol I)
- Tiga lembar Berita acara pengujian Laboratorium dari balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya ,nomor kode sampel:149/N/B/PNPB-SIDIK/2010 tanggal 25 Juni 2010 . Terhadap satu bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih jenis sabu sabu dengan berat kotor 0.2 grm yang disita dari Saksi M. Zaldi Ilham ,untuk mengetahui komposisi dan golongannya yang dilakukan secara kimia yang diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian I, II dan III terdeteksi mengandung Metamphetamine
- Satu lembar foto barang bukti Terdakwa yang dirampas dari saksi M. Zaldi.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang
didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dipesidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer dengan nama : Sarno, pangkat : Koptu, NRP 31930500060573, yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan lancar dan baik segala pertanyaan baik dari majelis hakim maupun oditur dan penasehat hukumnya.
2. Bahwa benar terdakwa Koptu Sarno NRP 31930500060573 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Secata "A" Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru pada tahun 1993. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada bulan Pebruari 2010 di pindah tugaskan ke Kodim 1015/Spt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Kopral Satu.
3. Bahwa benar sebagaimana dalam Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERA Nomor : Skep/17/IX/2010 tanggal 23 September 2010, bahwa Terdakwa adalah anggota dari Kodim 1015/ Sampit yang masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer sampai saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam yustisiabel
peradilan militer I- 06
Banjarmasin.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib pada saat sedang melaksanakan piket di rumah Dandim 1015/Spt ada seorang yang mengirim SMS lewat Hpnya yang intinya memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.400.000,- setelah Terdakwa menanyakan dengan siapa kemudian dibalas bahwa yang memesan adalah Saksi M. Zaldi Alias Momos dan tak lama kemudian Saksi M. Zaldi menemui Terdakwa serta menitipkan uang sebesar Rp.400.000,- .
5. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon melalui Hpnya ke Saksi Miskari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Miskari Alias Imis dengan cara menghubungi lewat HP dengan nomor As 085249745758 lalu memesan dan menanyakan "Kamu lagi dimana ? , Ada yang mau pesan barang nih ! Kemudian dijawab Ya ada' dan Terdakwa meminta "tolong carikan yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), aku di piketan".
6. Bahwa benar kemudian saksi Miskari setelah itu menelpon Terdakwa yang isinya "antar didepan rujab bupati, dan tidak lama kemudian barang sabu-sabu sebanyak satu paket berbentuk kristal dibungkus plastik bening tersebut yang dibawa oleh saksi Miskari diantar dan diserahkan kepada Terdakwa di depan kantor koperasi Kredit Union samping rumah jabatan Dandim 1015/ Spt. Jln. A.Yani sampit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat terjadi transaksi dengan terdakwa sekira pukul 20.00 Wib malam itu dengan posisi saksi Miskari duduk diatas jok sepeda motor depan ,dibelakang ada istri saksi yang bernama Saksi Noormini sedangkan Terdakwa berdiri disamping sepeda motor ,lalu saksi Miskari menyerahkan sebungkus rokok Surya 16 dan sabu- sabu yang diselipkan di plastik rokok tersebut dengan tangan kiri dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan kanan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dengan tangan kanan, saksi Miskari menerima uang dengan tangan kirinya selanjutnya uang tersebut dimasukkan dalam saku baju depan saksi Miskari.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Zaldi datang ke depan kantor Kredit Union setelah Saksi M. Zaldi datang, bahwa saksi M. Zaldi saat bertemu dengan Terdakwa terdakwa menggunakan pakaian celana dinas militer loreng, , sepatu hitam dinas militer, memakai topi dinas dan memakai jaket warna hitam biasa, bukan jaket dinas militer.
9. Bahwa benar Terdakwa kemudian sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa diserahkan kepada saksi M. Zaldi yang diselipkan kedalam bungkus rokok Surya 16, selanjutnya Terdakwa menerima jasa/upah sebesar Rp.20.000,- dari saksi M. Zaldi dan masing masing pergi dan untuk Terdakwa kembali melaksanakan piket.
10. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi M. Zaldi mengkonsumsi sabu- sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah pak Darminto yang beralamatkan di Jln. Pelita Barat Sampit, datang polisi dari Resor Kota waringin Timur melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi M. Zaldi dan mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,26 gram, dan dari pengakuan Saksi M. Zaldi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa.

11. Bahwa benar saksi Tasrifinnoor pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib mendapat SMS dari Dandim 1015/Spt Letkol Inf. Catur Gunanto yang isinya "Kopral sarno terlibat kasus narkoba" yang saat itu dandim mendapat informasi dari Pasi Ops Kodim 1015/Spt lalu memerintahkan saksi dan serma Mulut untuk mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas di rumah jabatan Dandim.
12. Bahwa benar kemudian Saksi Tasrifinnoor membawa Terdakwa menuju ke Ma Kodim 1015/Spt di Jln. MT Haryono, dan di sana sudah menunggu Kadim 1015/Spt selanjutnya dilakukan interview/ tanya jawab pada Terdakwa namun tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan baru keesokan harinya baru dilakukan pemeriksaan oleh unit intel dan di buatkan BAP.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dari mana asalnya barang tersebut diperoleh Saksi Miskari, dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, namun Terdakwa mengakui menjadi perantara penjualan sabu sabu sejak bulan januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dan sudah 3 (tiga) kali melakukannya. Yang pertama diserahkan pada sdr.Santi dan dapat imbalan Rp.25.000,- yang kedua pada bulan february dipesan dari sdr.Yanto dan diserahkan pada sdr.Santi di jln Baamang sampit dan Terdakwa mendapat imbalan Rp.20.000,- yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 9 bulan Mei 2010 tersebut .

14. Bahwa benar sebagaimana hasil penyitaan barang bukti yang disita petugas dari Saksi M. Zaldi yaitu satu bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diuji oleh BP POM Palangka Raya ternyata terdeteksi mengandung Metaphetamine (Narkotika Gol I) hal didukung oleh
15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan Satuan bahwa anggota TNI dilarang keras terlibat Narkoba.dan Terdakwa juga mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan jika TNI terlibat dalam narkoba.
16. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin mencari keuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaitu untuk membeli minyak dan rokok .
17. Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan telah membuat malu kesatuan dan keluarga dan apabila diberi kesempatan untuk berdinis akan memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer pada dasarnya Majelis sependapat, akan tetapi majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan permohonan oditur dalam tuntutannya, namun terhadap lamanya kurungan pengganti majelis tidak sependapat dan Majelis akan menilai dan mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Penasehat hukum Terdakwa majelis akan menilai dan berpendapat sekaligus akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur militer terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tidak melakukan tanggapan dan tetap pada tuntutannya dan demikian juga Penasehat hukum juga menyatakan tetap pada permohonannya oleh karena itu majelis tidak perlu lagi untuk menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke- Satu :
"Setiap Orang"
2. Unsur ke- Dua :
"Yang tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur ke- Tiga : " Menawarkan untuk di jual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur dalam Dakwaan oditur militer tersebut Majelis akan menguraikan dan membuktikan serta mengemukakan pendapatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 9, KUHP yang dimaksud Barang Siapa adalah digunakan istilah "een ieder" dengan terjemahan "setiap orang" dengan ini maka pengertian subyek dalam hal ini "setiap orang" dapat disamakan dengan pengertian "barang siapa" yang artinya bahwa orang /manusia yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dipesidangan seorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer dengan nama : Sarno, pangkat : Koptu , NRP 31930500060573, yang sehat jasmani dan rohani. serta dapat menjawab dengan lancar dan baik segala pertanyaan baik dari majelis hakim maupun oditur dan penasehat hukumnya.

2. Bahwa benar terdakwa Koptu Sarno NRP 31930500060573 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Secata "A" Gunung Kupang Rindam VI/Tpr Banjarbaru pada tahun 1993. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, ditugaskan di Yonif 631/Atg dan pada bulan Pebruari 2010 di pindah tugaskan ke Kodim 1015/Spt sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Kopral Satu.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit/terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

4. Bahwa benar sebagaimana dalam Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku PAPERA Nomor : Skep/17/IX/2010 tanggal 23 September 2010. bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah anggota dari Kodim 1015/ Sampit yang masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer saat melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya termasuk dalam yustisiabel peradilan militer I- 06 Banjarmasin.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa ternyata telah mengakui melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan oditur militer, yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lainnya dengan demikian Terdakwalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, serta Terdakwa saat melakukan perbuatan ini masih dalam status berdinis aktif sebagai TNI dan oleh karenanya masih dalam yustisiabel peradilan militer dalam hal ini Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin.

Dengan demikian Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang " telah terpenuhi.

hukum "

Unsur Kedua : "yang tanpa hak atau melawan

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Secara tanpa hak " si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010 melaksanakan di rumah kediaman Dandim 1015/Sampit sekira pukul 1900 Wib Terdakwa mendapat sms dari Saksi M. Zaldi alias Momos yang isinya memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,- dan tak lama kemudiansaksi Zaldi datang menemui Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa mengirim sms kepada Saksi Miskari alias Imis yang isinya memesan agar dicarikan sabu-sabu seharga Rp.400.000,-, setelah itu Saksi Miskari langsung menelpon Terdakwa dan menanyakan sabu-sabu yang terdakwa pesan "diantar kemana" dan dijawab oleh Terdakwa "antar di depan Kantor Koperasi Kredit Union yang berada disamping rumah jabatan Dandim 1015/Spt" selanjutnya saksi Miskari langsung mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saksi Miskari, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi M. Zaldi agar menemui Terdakwa di depan Kantor Kredit Union untuk mengambil pesannya, dan sekira lima menit kemudian Saksi M. Zaldi datang selanjutnya sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa diserahkan kepada saksi M. Zaldi yang diselipkan kedalam bungkus rokok Surya 16, selanjutnya Terdakwa menerima jasa/upah sebesar Rp.20.000,- dari saksi M. Zaldi. dan masing masing segera pergi dan untuk Terdakwa kembali melaksanakan piket.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi M. Zaldi mengkonsumsi sabu-sabu di rumah pak Darminto yang beralamatkan di Jln. Pelita Barat Sampit, datang polisi dari Resort Kota waringin Timur melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi M. Zaldi dan mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,26 gram, dan dari pengakuan Saksi M. Zaldi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang tentara yang mempunyai tugas pertahanan dan keamanan negara tidaklah mungkin dan sangatlah tidak mempunyai kewenangan dan sangat tidak diperbolehkan untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu.
6. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dan berkewajiban untuk menyalurkan barang terlarang dalam hal ini sabu-sabu walaupun saksi M. Zaldi sangat membutuhkan barang terlarang tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa setiap orang termasuk TNI dilarang untuk terlibat dalam menggunakan, usaha meyebarkan atau jual beli barang barang terlarang seperti Narkotika maupun sabu-sabu dan sudah sering Komandan satuan memberikan arahan agar anggota TNI dilarang terlibat dalam masalah Narkotika.
8. Bahwa benar Terdakwa, maupun Saksi M. Zaldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi Miskari bukanlah orang yang diberikan hak atau ijin oleh Undang undang untuk menyediakan barang barang terlarang dalam hal ini sabu-sabu kepada orang lain. sehingga dengan demikian Terdakwa adalah memang bukan orang yang tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan sebagai perantara dalam menyediakan atau jual beli sabu-sabu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Yang tanpa hak ” telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : ” Menawarkan untuk di jual, menjual. Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I ”.

- a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung banyak alternatif maka majelis akan memilih dan menguraikan unsur- unsur yang bersesuaian dengan fakta- fakta dipersidangan yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.
- b. Bahwa yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrol, diambil, dipakai.
- c. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang.
- d. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran.
- e. Menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirim.
- f. Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu.
- g. Menyerahkan adalah memberikan, memasrahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penuh kepercayaan.

h. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang di sepakati.

i. Bahwa yang dimaksud dengan "Perantara" adalah bahwa dalam pengertian undang undang tidak ditemukan arti secara pasti kata perantara ini ,namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya didapati kata-kata Makelar yang artinya ;(1) Perantara perdagangan (antara penjual dan Pembeli) orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, pialang., (2) Orang atau Badan Hukum yang menjual beli sekuritas/barang untuk orang lain atas dasar komisi. Bahwa demikian juga terdapat kata Calo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perantara yang memberikan jasanya untuk urusan sesuatu berdasarkan upah. Jadi jasa perantara sama dengan Broker menurut KBBI adalah perantara yang yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lainnya dalam jual beli atau antara penjual dan pembeli. Menyimak dari uraian diatas maka majelis berkeyakinan bahwa definisi "perantara" dalam KBBI adalah yang tepat untuk memuktikan unsur tindak pidana tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

i. Narkotika Golongan I adalah daftar penggolongan Jenis Narkotika sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Nomor urut 1 sampai dengan nomor 65 yang tercantum dalam Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 19.00 Wib pada saat sedang melaksanakan piket dirumah Dandim 1015/Spt ada seorang yang mengirim SMS lewat Hpnya yang intinya memesan 1(satu) paket narkotika jenis sabu- sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- ,setelah Terdakwa menanyakan dengan siapa kemudian dibalas bahwa yang memesan adalah Saksi M. Zaldi Alias Momos.dan tak lama kemudian Saksi M. Zaldi menemui Terdakwa serta menitipkan uang sebesar Rp.400.000,- .

2. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon melalui Hpnya ke Saksi Miskari selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Miskari Alias Imis dengan cara menghubungi lewat HP dengan nomor As 085249745758 lalu memesan dan menanyakan "Kamu lagi dimana ? , Ada yang mau pesan barang nih ! Kemudian dijawab Ya ada' .dan Terdakwa meminta "tolong carikan yang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), aku di piketan".

3. Bahwa benar kemudian saksi Miskari setelah itu menelpon Terdakwa yang isinya "antar didepan rujab bupati, dan tidak lama kemudian barang sabu-sabu sebanyak satu paket berbentuk kristal dibungkus plastik bening tersebut yang dibawa oleh saksi Miskari diantar dan diserahkan kepada Terdakwa di depan kantor koperasi Kredit Union samping rumah jabatan Dandim 1015/ Spt. Jln. A.Yani Sampit.

4. Bahwa benar pada saat terjadi transaksi dengan terdakwa sekira pukul 20.00 Wib malam itu dengan posisi saksi Miskari duduk diatas jok sepeda motor depan ,dibelakang ada istri saksi yang bernama Saksi Noormini sedangkan Terdakwa berdiri disamping sepeda motor ,lalu saksi Miskari menyerahkan sebungkus rokok Surya 16 dan sabu dengan tangan kiri dan diterima oleh Terdakwa dengan tanagn kanan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- dengan tangan kanan ,saksi Miskari menerima uang dengan tangan kirinya selanjutnya uang tersebut dimasukkan dalam saku baju depan saksi Miskari.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh saksi M. Zaldi datang ke depan kantor Kredit Union setelah Saksi M. Zaldi datang, bahwa saksi M. Zaldi saat bertemu dengan Terdakwa terdakwa menggunakan pakaian celana dinas militer loreng ,sepatu hitam dinas militer,memakai topi dinas dan memakai jaket warna hitam biasa,bukan jaket dinas militer.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa diserahkan kepada saksi M. Zaldi yang diselipkan kedalam bungkus rokok Surya 16 ,selanjutnya Terdakwa menerima jasa/upah sebesar Rp.20.000,- dari saksi M. Zaldi. dan masing masing pergi dan untuk Terdakwa kembali melaksanakan piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi M. Zaldi mengkonsumsi sabu-sabu di rumah pak Darminto yang beralamatkan di Jln. Pelita Barat Sampit, datang polisi dari Resor Kota Waringin Timur melakukan penggerebekan dan menangkap Saksi M. Zaldi dan mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,26 gram, dan dari pengakuan Saksi M. Zaldi bahwa barang tersebut diperoleh dari Terdakwa.

8. Bahwa benar saksi Tasrifinnoor pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib mendapat SMS dari Dandim 1015/Spt Letkol Inf. Catur Gunanto yang isinya "Kopral sarno terlibat kasus narkoba" yang saat itu dandim mendapat informasi dari Pasi Ops Kodim 1015/Spt lalu memerintahkan saksi dan serma Mulut untuk mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas di rumah jabatan Dandim.

9. Bahwa benar kemudian Saksi Tasrifinnoor membawa Terdakwa menuju ke Ma Kodim 1015/Spt di Jln. MT Haryono, dan di sana sudah menunggu Kadim 1015/Spt selanjutnya dilakukan interview/ tanya jawab pada Terdakwa namun tidak dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan baru keesokan harinya baru dilakukan pemeriksaan oleh unit intel dan di buat BAP.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti dari mana asalnya barang tersebut diperoleh Saksi Miskari, dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsinya, namun Terdakwa mengakui menjadi perantara penjualan sabu sabu sejak bulan Januari 2010, dan sudah 3 (tiga) kali melakukannya. Yang pertama diserahkan pada sdr. Santi dan dapat imbalan Rp.25.000,- yang kedua pada bulan Pebruari dipesan dari sdr. Yanto dan diserahkan pada sdr. Santi di jln Baamang sampit dan Terdakwa mendapat imbalan Rp.20.000,- yang ke tiga pada hari Minggu tanggal 9 bulan Mei 2010 tersebut.

11. Bahwa benar sebagaimana hasil penyitaan barang bukti yang disita petugas dari Saksi M. Zaldi yaitu satu bungkus plasti kecil berisi butiran kristal warna putih yang diuji oleh BP POM Palangka Raya ternyata terdeteksi mengandung Metaphetamine (Narkotika Gol I) hal didukung oleh Surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Nomor PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni 2010. dan Tiga lembar Berita acara pengujian Laboratorium dari balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, nomor kode sampel: 149/N/B/PNPB-SIDIK/2010 tanggal 25 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah mendapatkan pengarahan dari Komandan Satuan bahwa anggota TNI dilarang keras terlibat Narkoba dan Terdakwa juga mengetahui sanksi yang akan dijatuhkan jika TNI terlibat dalam narkoba.

13. Bahwa benar motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ingin mencari keuntungan agar tidak mengganggu uang gaji yaitu untuk membeli minyak dan rokok .

14. Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan telah membuat malu kesatuan dan keluarga dan apabila diberi kesempatan untuk berdinis akan memperbaiki diri.

15. Bahwa benar oleh karena Terdakwa adalah orang yang bukan berwenang atau tidak berwenang untuk menjadi perantara dari beredarnya barang terlarang tersebut serta dalam hal ini Terdakwa mempunyai peran hanya menghubungkan serta mencarikan penjual/penyedia barang dan pembeli saja sehingga jika dilihat dari sudut Saksi M. Zaldi sebagai pembeli dan Saksi Miskari sebagai penyedia barang, maka dari kegiatan perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penghubung atau perantara dari perbuatan tersebut sehingga Terdakwa hanya berharap untuk mendapatkan imbalan uang /upah sebagai perantara antara penjual dan pembeli saja.

16. Bahwa benar telah ternyata saksi M. Zaldi bukanlah orang yang semestinya boleh menerima dan menggunakan barang terlarang tersebut, karena M. Zaldi bukan orang yang sakit yang boleh dan diperbolehkan mengkonsumsi barang tersebut, dan yang seharusnya jika akan memakai obat /atau barang terlarang tersebut minimal harus ada resep dokter bagi penderita dan dalam pengawasan yang sangat ketat. demikian juga Terdakwa adalah bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk dapat mengedarkan barang terlarang tersebut. dan Terdakwa juga sering menerima pengarahan dari Komandan satuan bahwa anggota TNI dilarang terlibat dalam penggunaan dan peredaran Narkoba.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Nomor PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni 2010. dan Tiga lembar Berita acara pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya , nomor kode sampel: 149/N/B/PNPB-SIDIK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2010, yang menguji sampel dari serbuk warna putih bening yang disita dari saksi M. Zaldi berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah sabu sabu adalah mengandung Metaphetamine dalam daftar nomor urut 61 yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I .

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I ”sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah sebenarnya untuk mencari pemenuhan kebutuhan ekonomi sesaat namun dengan cara cara jalan pintas dan salah.

2. Bahwa pada hakekatnya adalah Terdakwa menginginkan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan tanpa bekerja keras dan melanggar hukum ,sehingga ketika ada saksi M. Zaldi meminta supaya dicarikan sabu-sabu langsung saja Terdakwa berusaha mencarikannya dan menghubungi Saksi Miskari sebagai orang yang dapat menyediakan sabu-sabu,semua itu demi untuk mendapatkan imbalan uang yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan resikonya dan dan dampak yang terjadi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang tanpa disadarinya dapat mempersubur peredaran Narkoba di Indonesia ini, padahal kalau Terdakwa mengetahui bahwa dengan beredarnya Narkotika ini mempunyai pengaruh yang sangat membahayakan baik bagi generasi muda maupun bagi perkembangan mental bangsa Indonesia, dan Terdakwa sebagai anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ikut memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak menggunakan dan memerangi Narkotika malahan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa pernah tugas operasi ke Papua tahun 2003 dan mendapatkan Tanda Jasa Satya Lencana Gom IX Raksaka Dharma.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di Indonesia
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat melakukan dinas jaga di kediaman Dandim dan masih dalam seragam TNI.
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi sendi kedisiplinan TNI.
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk pemberantas dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa kalau dilihat dari hal hal yang memberatkan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan fungsi Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan menjadi contoh dalam gerakan memerangi beredarnya Narkotika yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat dan pemerintah malahan Terdakwa menjadi perantara dalam peredaran jual beli narkoba ,mengingat sangat berbahayanya peredaran Narkoba serta akibatnya bagi generasi muda bangsa, oleh karena itu jika hal ini dibiarkan maka akan menjadi peristiwa yang buruk dan memalukan bagi TNI AD khususnya bagi satuan Kodim 1015/Sampit serta akan mempengaruhi dalam kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedisiplinan prajurit lainnya, sebab itu majelis menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini jika tidak ditindak tegas maka akan banyak lagi prajurit-prajurit lain yang akan meniru jejak Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa sudah sangat tidak boleh dilakukan oleh Prajurit TNI dan Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan didalam kehidupan keprajuritan, yang menuntut sikap mental dan integritas serta dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi, baik bagi dirinya maupun untuk kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam undang undang ini secara limitatif dan imperatif disamping pidana penjara maka bagi pelaku dikenakan pidana denda, yang dikandung maksud sebagai upaya pemerintah untuk membantu bagi biaya pemulihan dan rehabilitasi sebagai akibat keberbahayaan yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, disamping itu pula sebagai efek jera bagi Pelaku / Terdakwa, oleh karenanya wajib pelaku dikenakan pembayaran denda.

Menimbang : Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) sudah jelas ditentukan ancaman minimal 5 tahun dan denda minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) sebagaimana dalam tuntutan oditur militer jika dikaitkan dengan permohonan keringanan hukuman baik dari Penasehat Hukum maupun permohonan Terdakwa, majelis telah mempertimbangkan dan hal itu sudah merupakan pidana yang minimal, yang jika ditinjau dari latar belakang pembuat Undang undang ini untuk melanggengkan Program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi penerus bangsa sehingga ancaman yang dibuat diharapkan dapat membuat pelaku tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika dapat menjadi jera dan diharapkan dapat menekan atau meminimalkan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika. Sehingga permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mungkin lagi untuk diringankan lagi sehingga permohonan tersebut dikesampingkan. Namun terhadap lamanya hukuman kurungan pengganti majelis perlu mengabulkan yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar agar terdakwa dibebaskan dari pidananya, oleh karena itu maka terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang- barang :

- Satu buah Handphone merk Nokia model 1202-2, imei 351506/04/693480/9 code 0562308, CE 0434, warna hitam yang digunakan Terdakwa dalam membantu transaksi untuk menghubungi saksi M. Zaldi dan Saksi Miskari untuk jual beli sabu-sabu sehingga harus dirampas untuk negara .

- Satu buah kartu perdana As No. Sim 085249234666, No seri kartu 0030 0000 0062 0153 yang merupakan perangkat dari Hp Terdakwa yang digunakan dalam memperlancar transaksi jual beli sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan

Bahwa oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan dalam memperlancar perbuatan Terdakwa serta erat kaitannya dalam perkara ini sehingga barang-barang tersebut perlunya ditentukan statusnya.

2) Surat- surat :

- Surat Keterangan hasil tes screening narkoba atas urine a.n. Sarno pangkat Koptu, NRP 31930500060573 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor : 022/TU/LABKESDA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. yang ditandatangani oleh Kalapkesda Kab.Kota Waringin Liza Damayanti NIP 140 345 749 dengan hasil Negatif.

- Satu lembar Surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Nomor : PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni 2010. Terhadap satu bungkus plastik kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran kristal warna putih jenis sabu sabu yang disita dari Saksi M. Zaldi Ilham dengan hasil terdeteksi mengandung Metamphetamine (Narkotika Golongan I).

- Tiga lembar Berita acara pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, nomor kode sampel: 149/N/B/PNPB-SIDIK/2010 tanggal 25 Juni 2010 Terhadap satu bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih jenis sabu sabu dengan berat kotor 0.2 grm yang disita dari Saksi M. Zaldi Ilham, untuk mengetahui komposisi dan golongannya yang dilakukan secara kimia yang diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian I, II dan III terdeteksi mengandung Metamphetamine.

- Satu lembar foto barang bukti satu paket sabu-sabu yang dirampas polisi saat penggerebekan dari M. Zaldi yang berasal dari Terdakwa.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut diatas tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis berpendapat surat-surat bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya dan perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis memandang perlu untuk Terdakwa tetap dalam tahanan.

Mengingat : 1. Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009
2. Pasal 26 KUHPM
3. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa nama Sarno, pangkat Koptu, NRP 31930500060573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang- barang :

- Satu buah Handphone merk Nokia model 1202- 2, imei 351506/04/693480/9 code 0562308, CE 0434, warna hitam dirampas untuk negara.
- Satu buah kartu perdana As No. Sim 085249234666, No seri kartu 0030 0000 0062 0153 dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat- surat :

- Surat Keterangan hasil tes screening narkoba atas urine a.n. Sarno pangkat Koptu, NRP 31930500060573 dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 022/TU/LABKESDA/V/2010 tanggal 10 Mei 2010.
- Satu lembar Surat hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, Nomor : PM.01.06.991.06.10.760 tanggal 25 Juni 2010.
- Tiga lembar Berita acara pengujian Laboratorium dari balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya , nomor kode sampel : 149/N/B/PNPB-SIDIK/2010 tanggal 25 Juni 2010 .
- Satu lembar foto barang bukti satu paket sabu- sabu dari terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP 544973 dan Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, SH., MH. pangkat Mayor Chk NRP. 192012790263, Penasehat Hukum Adharayansi, SH., MH. pangkat Mayor Chk NRP 1920014440464, Panitera Rizki Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP 11000000640270, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Apel Ginting, SH.
Letkol Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota-I
Hakim Anggota-II

Moch. Suyanto, SH.
Makal, SH.
Mayor Chk NRP11980011310570

Arwin
Mayor Chk NRP 544973

Panitera

Rizki Gunturida, SH.
Kapten Chk NRP 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)